



a P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- Nama : Andi Karlina Arifin, S.Farm.Apt.
- Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 8 September 1986
- NIK : 7371114809870014
- Alamat : Libukang Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo
- Pekerjaan : Apoteker
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARIFA NABILA, S.H., M.H., ST. KHADIJAH, S.H. dan DEDDY IRMAWAN, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang Kel. Tempe Kab. Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam Register Nomor: 14/Pdt.P/2023/Pn Skg tertanggal 11 Mei 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni **ANDI KARLINA ARIFIN, S.Farm.Apt.** adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371114809870014.
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Keluarga Nomor: 7313101210210002, tertanggal 16-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama ABDUL RAHMAN HASAN (telah meninggal dunia) memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - BASO EVAN RAYYAN R, Laki-laki, lahir di Sengkang, 5 April 2018.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **BASO EVAN RAYYAN R** memiliki Akta Kelahiran Nomor: 7313-LU-16052018-0001, Tertanggal 16 Mei 2018.
5. Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN** sehingga nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertera **BASO EVAN RAYYAN R** perlu dilakukan perubahan nama menjadi **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN**.
6. Bahwa umur anak Pemohon kini berusia 5 (lima) tahun.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon sebagai orang tuanya yang bertindak sebagai walinya dan Ayah anak pemohon yang bernama **ABDUL RAHMAN HASAN** telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak tersebut.
8. Bahwa karena nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca yaitu **BASO EVAN RAYYAN R** sehingga Pemohon bermaksud mengganti Nama Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak Pemohon dari Nama **BASO EVAN RAYYAN R** ingin di ubah menjadi **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN** karena nama tersebut merupakan nama yang seharusnya melekat sebagai identitas Anak Pemohon sebagai Keturunan Andi selayaknya nama Pemohon dan Ibu Pemohon.
10. Bahwa oleh karena dokumen kependudukan yang dimiliki Anak Pemohon menggunakan Nama **BASO EVAN RAYYAN R** maka Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang untuk Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
11. Bahwa oleh karena pada saat penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon keliru memberikan data kepada petugas pendataan yaitu pada nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **BASO**

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN RAYYAN R dimana nama tersebut tidak ada kata Andi didepan nama Anak Pemohon melainkan Baso sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah nama tersebut menjadi **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN**.

12. Bahwa untuk Perubahan Nama Anak Pemohon dari Nama **BASO EVAN RAYYAN R** menjadi **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN**, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, cq Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **ANDI EVAN RAYYAN RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371114809870014 tertanggal 15 November 2022, atas nama Andi Karlina Arifin, S.Farm.Apt., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7313101210210002 tertanggal 16 November 2022 atas nama Andi Karlina Arifin, S.Farm.Apt. sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7313-LU-16052018-0001 tertanggal 16 Mei 2018, atas nama Baso Evan Rayyan R, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Nomor: 472.12/067/DBS tertanggal 10 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Nomor: 472/068/DBS tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Silsilah Keluarga Datu Lolo Ballekke yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bulu Siwa, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Dewan Adat Bettengpola tertanggal 16 April 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Nomor: 017/MKTM/I/2021 tertanggal 10 November 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Nomor: 06/MKTM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Nomor: 07/MKTM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDI PANGURISENG, S.SOS. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Baso Evan Rayyan R menjadi Andi Evan Rayyan Rahman;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Libukang RT.001 RW.001 Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Pemohon merupakan istri dari Abdul Rahman Hasan, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, pada tanggal 5 April 2018, Pemohon telah dikaruniai seorang putra dan diberi nama Baso Evan Rayyan R;
- Bahwa, Pemohon merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke sehingga anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke oleh karenanya Pemohon ingin mencantumkan gelar Andi yang merupakan gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;
- Bahwa, untuk kepentingan perubahan dalam administrasi kependudukan dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. HJ. ANDI PANANGNGARENG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Baso Evan Rayyan R menjadi Andi Evan Rayyan Rahman;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Libukang RT.001 RW.001 Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Pemohon merupakan istri dari Abdul Rahman Hasan, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, pada tanggal 5 April 2018, Pemohon telah dikaruniai seorang putra dan diberi nama Baso Evan Rayyan R;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke sehingga anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke oleh karenanya Pemohon ingin mencantumkan gelar Andi yang merupakan gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;
- Bahwa, untuk kepentingan perubahan dalam administrasi kependudukan dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. DRS. ANDI JOLLO HAFID, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Baso Evan Rayyan R menjadi Andi Evan Rayyan Rahman;
- Bahwa, Pemohon merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke sehingga anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke oleh karenanya Pemohon ingin mencantumkan gelar Andi yang merupakan gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo terkait pencantuman gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;
- Bahwa, untuk kepentingan perubahan dalam administrasi kependudukan dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk dapat melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang awalnya tercantum nama Baso Evan Rayyan R menjadi Andi Evan Rayyan Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371114809870014 tertanggal 15 November 2022. Dari bukti ini dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Andi Karlina Arifin, S.Farm.Apt. lahir di Sengkang pada tanggal 8 September 1986 dan beralamat di Dusun Libukang RT.001 RW.001 Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7313101210210002 tertanggal 16 November 2022. Dari bukti ini dapat diketahui perihal Pemohon yang telah menjadi Kepala Keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan memiliki seorang putra yang bernama Baso Evan Rayyan R;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7313-LU-16052018-0001 tertanggal 16 Mei 2018. Dari bukti ini dapat diketahui bahwa pada tanggal 5 April 2018 telah lahir seorang putra yang diberi nama Baso Evan Rayyan R yang merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Abdul Rahman Hasan dan Andi Karlina Arifin;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Nomor: 472.12/067/DBS tertanggal 10 Mei 2023. Dari bukti ini dapat diketahui bahwa Abdul Rahman

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, S.Pd.I. yang merupakan warga Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Nomor: 472/068/DBS tertanggal 11 Mei 2023. Dari bukti ini dapat diketahui bahwa Andi Evan Rayyan R yang merupakan penduduk Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan adalah orang yang sama dengan Baso Evan Rayyan R;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Silsilah Keluarga Datu Lolo Ballekke yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bulu Siwa. Dari bukti ini dapat diketahui perihal Baso Evan Rayyan yang merupakan anak Andi Karlina Arifin dan Abd. Rahman Hasan merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Dewan Adat Bettengpola tertanggal 16 April 2023. Dari bukti ini dapat diketahui bahwa Dewan Adat Bettengpola telah menerangkan perihal Baso Evan Rayyan Rahman berhak menyandang gelar kebangsawanan bugis berupa Andi di depan namanya;

Menimbang bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Nomor: 07/MKTM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023. Bukti ini menunjukkan perihal H. Andi Samuri Alie, S.Sos., M.M. yang merupakan Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo telah memberikan mandat kepada Drs. Andi Jollo Hafid, M.Ag. untuk mewakili dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang bahwa bukti surat P-9 berupa Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Nomor: 06/MKTM/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023. Bukti ini menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo telah memberikan rekomendasi perihal Baso Evan Rayyan Rahman dapat memakai gelar kebangsawanan bugis sehingga dapat mencantumkan gelar tersebut di depan namanya;

Menimbang bahwa bukti surat P-10 berupa Surat Keputusan Majelis Keturunan To Manurung Sulawesi Selatan Nomor: 017/MKTM/II/2021 tertanggal 10 November 2021. Bukti ini menunjukkan perihal susunan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo Periode Tahun 2021-2026;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Andi Panguriseng, S.Sos., Hj. Andi Panangngareng dan Drs. Andi Jollo Hafid yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan perihal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Baso Evan Rayyan R menjadi Andi Evan Rayyan Rahman;
- Bahwa, Pemohon beralamat di Dusun Libukang RT.001 RW.001 Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan
- Bahwa, Pemohon merupakan istri dari Abdul Rahman Hasan, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, pada tanggal 5 April 2018, Pemohon telah dikaruniai seorang putra dan diberi nama Baso Evan Rayyan R;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 November 2018, terhadap kelahiran putra Pemohon tersebut diterbitkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Bahwa, pada tanggal 16 November 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Kartu Keluarga No. 7313101210210002 atas nama Andi Karlina Arifin S.Farm.Apt. selaku Kepala Keluarga;
- Bahwa, Pemohon merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke sehingga anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon juga merupakan keturunan dari Datu Lolo Ballekke oleh karenanya Pemohon ingin mencantumkan gelar Andi yang merupakan gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Adat Bettengpola serta Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo terkait pencantuman gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kepentingan perubahan dalam administrasi kependudukan dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon saat ini bertempat tinggal di beralamat di Dusun Libukang RT.001 RW.001 Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sengkang sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan tegas mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana Pemohon telah mendapatkan telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Adat Bettengpola serta Dewan Pimpinan Daerah Majelis Keturunan To Manurung Kab. Wajo terkait pencantuman gelar kebangsawanan bugis di depan nama anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya menurut Hakim seluruh petitem Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Andi Evan Rayyan Rahman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2023**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AMIRWAN MAKKA, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/Pn Skg



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 6.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 75.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)